



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 59 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CEPOKO KECAMATAN SUMBERLAWANG PADA KABUPATEN  
SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 37/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen yang mengundurkan diri, yaitu atas nama Muhammad Kharis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen atas nama Ridho Anggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 37/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia pemungutan Suara Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CEPOKO KECAMATAN MASARAN PADA KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, yaitu atas nama sdr. Muhammad Kharis dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Ridho Anggara	Laki-laki	Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Mayang Mayurantika

